

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini kerusakan lingkungan merupakan isu-isu global disamping isu demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Di antara isu tersebut kerusakan lingkungan merupakan isu paling terkristalisasi. Di Indonesia tata kehidupan yang berwawasan lingkungan sebenarnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam BAB 1 Ayat 3 yang berbunyi : Pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memajukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan masa depan.¹ Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 Ayat 3 menyatakan bahwa “ bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian menurut **Otto Soemarwoto** sumber daya mempunyai daya generasi dan asimilasi, sumber daya itu diperbaharui digunakan secara lestari. Tetapi apabila batas itu dilampaui sumber daya akan mengalami

¹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Lingkungan Hidup*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,2010, Hlm, 4

kerusakan dan fungsi sumber daya itu nsebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.² Berdasarkan penjelasan di atas dapat terlihat bahwa alam atau lingkungan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup, karena manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, membentuk dan terbentuk juga oleh lingkungan hidupnya. Untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan, tentunya kita harus mengetahui masalah, akibat, dan cara penanggulangnya.³

Melihat betapa pentingnya pengaruh lingkungan bagi manusia, maka yang harus dilakukan adalah menjaga dan melestarikan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa “ setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Besarnya kekayaan alam Indonesia terutama sub-sektor kehutanan sudah seharusnya menjadi perhatian guna memanfaatkan dan melestarikannya. Berbagai kerusakan lingkungan akibat eksplotasi, penebangan kayu ilegal, dan kekayaan alam lainnya yang terjadi mengakibatkan berbagai kerusakan dan bencana alam. Bahkan membawa kerugian yang besar bagi Indonesia, dimana diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta bahkan milyaran rupiah. Persoalan lingkungan di

² Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 4

³ Nommy Horas Thombang Siahaan, *Masalah Lingkungan Hidup Bagi Manusia*, Ardy Karya Cipta, Jakarta, 2012, Hlm. 4.

masa yang akan datang semakin berat dan bersifat kompleks, sehingga semakin terbuka demi sistem pendidikan formal maupun informal yang telah mencoba memperkenalkan segi-segi perlindungan lingkungan. Banyak bidang ilmu yang mengkaji tentang lingkungan. Dengan demikian, pencemaran lingkungan sering kali mengandung adanya risiko terhadap kesehatan manusia.⁴ Adapun teknologi dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan dalam sektor dalam sector industry, pertanian, transportasi, dan komunikasi.⁵

Contoh kasus pencemaran lingkungan yang banyak terjadi di Indonesia salah satunya pencemaran air seperti sungai merupakan salah satu komponen lingkungan yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia. Salah satunya sebagai sumber air untuk pengairan lahan pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih baik untuk rumah tangga maupun kegiatan sector perindustrian. Gejala penurunan kualitas air sungai sekarang ini telah diamati secara mudah terutama gejala pencemaran yang terindera seperti : kebusukan air, kekeruhan, kehitaman air, warna air yang non alami, bauran efek iritasinya pada kulit manusia dan hewan. Pencemaran air sungai perlu dikendalikan seiring dengan pelaksanaan pembangunan agar fungsi sungai dapat dilestarikan untuk tetap mampu memenuhi hidup orang banyak dan mendukung

⁴Hyronimus Rhiti, *Kompeksitas Pemasalah Lingkungan Hidup*, Andy Offset, Yogyakarta, 2006, Hlm. 7.

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.6

pembangunan secara berkelanjutan. Upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam mengendalikan pencemaran air adalah dengan melakukan :

1. Pemantauan industri (pemantauan pembinaan industri dan pengambilan sampel limbah cair).
2. Pemantauan sungai (pengambilan sampel sungai dan kajian data analisis laboratorium). Yang disebabkan oleh sungai yang berasal dari berbagai sumber pencemaran yaitu limbah industri, domestic, rumah sakit, peternakan, pertanian. Dengan pencemaran air akan merusak ekosistem sungai. Kebanyakan pencemaran dari pembuangan industri yang membuang berbagai macam polutan ke dalam air seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrient dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. Masyarakat dipertanian harus memiliki kesadaran membuat sumur resapan sekaligus penampung air hujan. Dengan demikian air hujan meresap ke dalam tanah sebagai sumber air bersih. Hal ini akan dapat mengatasi sebagian masalah kekurangan air di musim kemarau serta mencegah banjir di saat musim hujan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **Implementasi Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban perusahaan terhadap pencemaran lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimanakah bentuk ganti rugi perusahaan terhadap pencemaran lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian karya ilmiah yang mengarah pada rumusan masalah yang telah disebutkan, antara lain yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan terhadap pencemaran lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui bentuk ganti rugi perusahaan terhadap pencemaran lingkungan hidup.

2. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disampaikan, maka hasil dari karya ilmiah ini diharapkan sedikit masukan bagi para pihak yang terkait, yaitu:

- a. Bagi Perseroan Terbatas terhadap Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tanggung jawab sosial dan bentuk ganti rugi perusahaan dalam pencemaran lingkungan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi pengetahuan dan informasi kepada masyarakat bahwa dalam menjaga lingkungan hidup harus rapi, terjaga dan bermanfaat supaya lingkungan disekitarnya terlihat lebih indah dan sejuk untuk dipandang dan dinikmati.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian yang akan dilakukan akan menambah wawasan dan informasi bagi penulis tentang dalam menjalankan suatu perusahaan ada tanggung jawab yang harus dihadapi dan dilaksanakan supaya dapat bermanfaat bagi semua masyarakat juga diri sendiri.

D. Kerangka Teori

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Lingkungan erat kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas tersebut tentunya akan menghasilkan dampak bagi lingkungan hidup, untuk itu dibentuklah sebuah Undang-Undang yang mengatur perusahaan dalam perlakuan serta pengelolaannya terhadap lingkungan yaitu Undang-Undang Nomor 32

tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, perkembangannya baru terjadi pada dewasa akhir-akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai *environmental concern*.⁶

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan tidak hanya menjadi masalah bangsa Indonesia melainkan sudah menjadikan masalah antar Negara, regional, dan global. Pencemaran dan perusakan lingkungan semakin meluas, terkadang melintasi batas-batas Negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak dilaut dan sebagainya.

⁶ Koesnandi Hard, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, Hlm. 36.

Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam (gunung meletus, gas beracun). Pencemaran ini dapat dicegah dengan cara mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan agar tidak mencemarin lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Pencemaran terhadap lingkungan dapat terjadi dimana saja dengan laju yang sangat cepat dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum *empiris* mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁷ Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* ini merupakan butir-butir informasi yang dapat disintesiskan lebih lanjut kedalam teori melalui

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 54.

pembuatan konsep, penyusunan proposisi, dan penataan proposisi. Hasil-hasil observasi bisa digeneralisasi menjadi empiris yang baru yaitu dengan melalui pengukuran, peringkasan *sample*, dan perkiraan parameter. Pencocokan hal yang demikian ini pada dasarnya merupakan usaha pengujian akan benar tidaknya hipotesis artinya didukung tidaknya oleh hasil-hasil observasi.⁸

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁹ Pendekatan sosiologi hukum atau *Socia-Legal Research*, penelitian ini bersifat sosio-legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio-legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat disangkal bahwa yang paling seering menjadi topik dalam

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 55-57.

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, *Loc. Cit*, Hlm. 23.

penelitian sosio-legal adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.¹⁰

3. Pendekatan kualitatif

Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan-kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan mengutamakan kebudayaan dari masyarakat.¹¹

4. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari:

a. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹² Bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perseroan terbatas dan pencemaran lingkungan hidup, diantaranya:

- 1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan penulisan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 87.

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Karya Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 20 dan 21.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabet, Bandung, 2008 Cet. Kedua, Hlm. 225

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹³ Dan sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi yaitu artikel-artikel dan makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.
- c. Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier yang digunakan adalah kamus hukum, kamus hukum besar bahasa Indonesia, dalam jaringan (media internet), buku-buku, Wikipedia halam bebas (internet).

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik kepustakaan yaitu dengan membaca berbagai literatur yang relevan dengan topik masalah dalam penelitian ini yang meliputi semua referensi yang terdapat dalam bentuk buku dan sejenisnya.¹⁴

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Wawancara juga dapat dilakukan dengan telepon¹⁵.

Daftar pertanyaannya seperti :

¹³ *Ibid*, Hlm. 225

¹⁴ Jaenal Aripin, *Metode dan Teknik Pengumpulan Data*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, Hlm. 1

¹⁵ Soerhato, *Metode Penelitian Sosial*, Adi Jaya Pura, Jakarta, 1996, Hlm. 67 dan 69.

A. Kepada Bapak Deasy Dwi Saputra dibagian ASST.MILL
MANAGER PT.GUNUNG MARAS LESTARI:

1. Adakah pencemaran yang terjadi di Perseroan Terbatas?
2. Jika pencemaran itu ada, lalu bagaimana perusahaan menanggulangi masalah tersebut?
3. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan terhadap pencemaran lingkungan?
4. Apa tanggung jawab pihak perusahaan terhadap pencemaran lingkungan ?
5. Bagaimana bentuk ganti rugi terhadap pencemaran lingkungan?

B. Kepada Masyarakat :

1. Adakah dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan PT. Gunung Maras Lestari?
2. Jika ada, pencemaran apa saja yang sering terjadi dilingkungan sekitar akibat perindustrian?
3. Adakah tanggungjawab dari pihak perusahaan terhadap pencemaran yang dilakukan?
4. Adakah bentuk ganti rugi perusahaan terhadap masyarakat dengan terjadinya pencemaran?

6. Analisis data

Analisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif* artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, nuntun,logis,

tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan secara langsung turun ke lapangan dan setelah selesai di lapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai selesai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara.¹⁶

¹⁶ Amirudin dan Zainal Aiskin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja grafindo persada, Jakarta, 2006, Hlm.31.